



P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Bungulan tanggal 1 Mei 1992, umur 25 tahun, agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Banjar Dinas Alas Arum, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jagaraga tanggal 8 April 1989, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Banjar Dinas Kangin Luan, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2011 secara Agama Hindu dan adat yang di puput oleh Jro Mangku Ketut Tawan dan perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No : **745/WNI/Swn/2011**, pada tanggal 17 Oktober 2011 ;-----

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK**(perempuan), umur 4 (empat) tahun, lahir pada tanggal 8 Maret 2013 dan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran no.566/Um/Swn/2013, tertanggal 18 April 2013 oleh karenanya anak tersebut diatas adalah Sah anak Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar disana Penggugat dan Tergugat kos di Jln. Surapati, Tuban, Denpasar. Penggugat bekerja sebagai kasir dan Tergugat bekerja dibidang perikanan di Benoa Denpasar. Setelah Penggugat hamil besar dan akan melahirkan sekitar tahun 2013, Penggugat tinggal di banjar Dinas Kangin Luan, Desa Jagaraga di rumah orang tua Tergugat, setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat berhenti bekerja di Denpasar dan menetap tinggal di desa Jagaraga karena tidak ada yang mengajak anak mereka apabila pergi bekerja;-----
5. Bahwa setelah tinggal di desa Jagaraga perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai adanya percekocokan-percekocokan sekitar tahun 2013 pada saat Penggugat melahirkan anaknya, dimana percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah-masalah yang sepele dan turut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi Tergugat dalam kondisi tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat, Penggugat dan anaknya masih menumpang dengan orang tua Tergugat;-----
6. Bahwa seringnya percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena hal-hal sepele yang dibesar-besarkan saja, seperti halnya bapak dari Tergugat yang saat itu mau meminjam sepeda motor Tergugat namun Tergugat tidak mau meminjamkan kepada bapaknya, namun bapak dari Tergugat malah menyalahkan Penggugat, Penggugat dianggap datang dan tinggal dirumahnya hanya untuk membuat masalah saja dan karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya cekcok ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah motor tersebut, Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Alas Arum, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Tergugat berharap agar Penggugat bisa lebih tenang berpikir di rumah ;-----
8. Bahwa semenjak masalah sepeda motor dengan bapak Tergugat, Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anaknya dan Tergugat sesekali menengok Penggugat dan anaknya disana namun Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk anaknya karena Tergugat tidak bekerja;-----
9. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Penggugat dan anaknya tinggal terpisah dengan Tergugat kemudian orang tua Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lama berpisah rumah, apakah akan bercerai atau kembali untuk bersatu lagi. Namun saat itu orang tua Tergugat belum bisa mendapatkan jawabannya karena Tergugat tidak ada di rumah, setelah seminggu kemudian Penggugat sendiri berusaha menemui Tergugat dan berbicara tentang bagaimana masalah rumah tangga mereka. Akhirnya Tergugat memutuskan untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di banjar dinas Alas Arum, desa Bungkulan, namun ini tidak berlangsung lama, Tergugat tinggal bersama Penggugat hanya selama 2 (dua) bulan saja dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jagaraga karena malu tinggal di rumah Mertuanya (orang tua Penggugat);-----
10. Bahwa karena seringnya orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa terganggu dan tertekan dengan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat dan hal ini yang menyebabkan seringnya cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Penggugat berniat untuk mengajak Tergugat untuk bekerja di Denpasar supaya tidak bergantung hidup dengan orang tua dan mandiri disamping itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selalu di campuri oleh orang tua, namun Tergugat tidak mau karena Tergugat pernah diancam oleh ibunya jika Tergugat ikut dengan Penggugat dan lebih memilih Penggugat dari pada ibunya sendiri maka Tergugat akan ditinggal mati oleh ibunya;-----
11. Bahwa sekitar tahun 2014 sebulan setelah Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, namun yang didapat setelah menemui Tergugat, Tergugat malah mengatakan “ kalau mau cerai, ya cerai saja”, dan Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anak mereka, karena tekanan dari Tergugat akhirnya dengan berat hati Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat;-----

12. Setelah kejadian itu sempat diadakan mediasi di kantor Desa, disana hadir Penggugat dan Tergugat beserta orang tua masing-masing dimana dalam mediasi tersebut tidak berhasil merujuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin berpisah karena tidak mau hidup dikekang terus oleh Tergugat, yang mana Penggugat harus tetap selalu berada dirumah dan tidak boleh kemana-mana. Tergugatpun tetap dengan keinginannya dan tidak mau rujuk lagi dengan Penggugat dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat seterusnya pisah rumah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi hingga sekarang dan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, ini terjadi kurang lebih tiga (3) tahun lamanya;-----

13. Bahwa oleh karena anak perempuan yang bernama **ANAK** yang pada saat ini masih kecil dimana masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar anak perempuan tersebut pengasuhan tetap pada Tergugat dan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk tetap diberi kesempatan sewaktu-waktu untuk bisa dapat menengok dan merawat anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;-----

14. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan lagi untuk dirukunkan kembali dan lebih dari 2(dua) tahun berpisah dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan Perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Tawan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomer : 745/WNI/Swn/2011 **sah putus karena Perceraian;---**



15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat – alat bukti yang diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2011 secara Agama Hindu dan adat yang dilangsungkan di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Tawan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomer : **745/WNI/Swn/2011** adalah **sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Maret 2013; sesuai Kutipan Akta Kelahiran **no.566/Um/Swn/2013, tertanggal 18 April 2013** adalah **Sah anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat** ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 8 Maret 2013 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran **no.566/Um/Swn/2013 tertanggal 18 April 2013** adalah sah pengasuhan serta perawatan tetap kepada Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu Penggugat untuk tetap diberi kesempatan untuk bisa menengok dan ikut merawatnya tanpa halangan dari pihak manapun;-----
5. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AEQUO ET BONO “**:-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Pebruari 2017, 7 Maret 2017 dan 15 Maret 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 745/WNI/Swn/2011, tertanggal 17 Oktober 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5108072309110004, tertanggal 15 April 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 566/Um/Swn/2013, tertanggal 18 April 2013, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1 , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 17 Agustus 2011 di Desa Jagaraga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Jagaraga pada tanggal 08 Maret 2013 ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu, dipuput oleh Jro Mangku Ketut Tawan ;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran dulu, setelah ada kecocokan baru dilaksanakan upacara perkawinan ;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sebelum diadakan upacara perkawinan karena masih ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Jagaraga;
 - Bahwa saksi pernah lihat dua kali waktu terjadi pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat seing mengancam dan pengakuan dari Penggugat sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat sering pinjam uang dengan orang lain yang dipakai judi dan sering mabuk-mabukan ;
 - Bahwa setiap ada pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan setelah baikan lagi kembali ke rumah Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Banjar Dinas Alas Arum, Desa Bungkulan, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jagaraga ;
 - Bahwa Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat sudah ada 1 tahun dan secara adat sudah mepamit ;
 - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat, saksi sendiri sebagai ayah kandungnya sudah sering mendamaikan namun tidak ada hasilnya ;
 - Bahwa menurut saksi sebagai ayah kandung Penggugat, lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicerikan saja karena sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat hamper 1 tahun ;
2. SAKSI 2 , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 17 Agustus 2011 di Desa Jagaraga ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Jagaraga pada tanggal 08 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu, dipuput oleh Jro Mangku Ketut Tawan ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran dulu, setelah ada kecocokan baru dilaksanakan upacara perkawinan ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sebelum diadakan upacara perkawinan karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Jagaraga;
- Bahwa saksi pernah lihat dua kali waktu terjadi pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat seing mengancam dan pengakuan dari Penggugat sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat sering pinjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa setiap ada pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan setelah baikan lagi kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Banjar Dinas Alas Arum, Desa Bungkulan, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jagaraga ;
- Bahwa Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat sudah ada 1 tahun dan secara adat sudah mepamit ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat, saksi sendiri sebagai ayah kandungnya sudah sering mendamaikan namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa menurut saksi sebagai anak kandung Penggugat, lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicerikan saja karena sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat hamper 1 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada tanggal 17 Agustus 2011 di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;

Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan masalah ekonomi serta turut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 , diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 17 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pengggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya percekcoakan yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi serta turut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat pertengkarannya yang terus menerus Penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan keputusan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat ketiga yaitu anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah, sehingga tuntutan penggugat mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama ANAK, (Vide bukti P-3), Penggugat memohon agar hak asuh berada pada Tergugat ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum adat bali yang menganut garis keturunan patrilineal, yang dalam hal ini apabila terjadi perceraian maka anak jatuh ke tangan/ berada dibawah kekuasaan bapaknya sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh jatuh ke tangan Tergugat dan oleh karena kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya maka apabila sewaktu-waktu Penggugat ingin bertemu dengan anaknya atas apapun tidak berhak untuk menghalangi-halangi ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Para pihak untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tergugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2011 secara Agama Hindu dan adat yang dilangsungkan di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Tawan dan perkawinan



tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomer : 745/WNI/Swn/2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan hukum, bahwa anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 8 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 566/Um/Swn/2013, tertanggal 18 April 2013 adalah Sah anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menyatakan hukum, bahwa anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : **ANAK**, lahir pada tanggal 8 Maret 2013 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 566/Um/Swn/2013, tertanggal 18 April 2013) berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu Penggugat untuk tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan merawatnya tanpa halangan dari pihak manapun ;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau di daftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000 ,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 105/Pdt.G/2017/PN. Sgr tanggal 23 Pebruari 2017 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MADE SUKADANA, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MADE SUKADANA, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : 360.000,- |
| 4. PNB | : 10.000,- |
| 5. Redaksi | : 5.000,- |
| 6. Materai | : 6.000,- |

=====

J u m b l a h 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)